

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN FORMULASI
SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



Oleh :

SURANTO

N I M : MH.14.25.1736

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PRPROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2016

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN FORMULASI
SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

SURANTO

N I M : MH.14.25.1736
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PRPROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2016

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN FORMULASI
SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh :


SURANTO

**N I M : MH.14.25.1736
Program Studi : Ilmu Hukum**


Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Eko Soponyono, S.H., MH
NIDN.

Pembimbing II
Tanggal,


Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06.2804.6401.

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 06.2804.6401

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN FORMULASI
SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh :

SURANTO

N I M : MH.14.25.1736

Program Studi : Ilmu Hukum


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal.....

Dan dinyatakan


Tim Penguji

Ketua



Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH.,M.Hum

NIDN. 06.2804.6401.Anggota



Dr. Eko Soponyono, S.H., MH
NIDN.

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNISSU

Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.M.Hum.

NIDN. 06-28046401

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suranto

N I M : MH.14.25.1736

Alamat : Perum Ngaliyan Indah

Jl. Karonsih Utara IV/95 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan
Ngaliyan Semarang Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Semarang, Februari 2016

Yang membuat pernyataan



Suranto